



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS BIOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 6212/UN1/FBI/KSA/HK.08.00/2023  
2899/UN5.2.1.8/KPM/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Budi Setiadi** : Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6193/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknik Selatan, Sekip Utara, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Nursahara Pasaribu,** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 1870/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

halaman 1 dari 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama berupa peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Para Pihak, seperti kegiatan dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pembimbingan bersama tugas akhir mahasiswa, dan lain-lain.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keilmuan yang dilakukan secara kolaboratif oleh Para Pihak.
3. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 3**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



1. Kuliah umum, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa;
2. Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
3. Penelitian dan publikasi bersama.

**Pasal 4**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN**

1. Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

**Pasal 5**  
**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
2. Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:

1. Pertukaran pelajar/mahasiswa;
2. Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
3. Penelitian / Riset;
4. Kegiatan Wirausaha;
5. Membangun Desa / KKN Tematik.

**Pasal 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Hal-hal yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa teknologi, ciptaan, merek, paten dan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sejenisnya, serta pengembangannya baik yang bersifat perbaikan dan atau inovasi yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi milik bersama dan dapat digunakan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dimaksud oleh PIHAK yang menggunakannya.
2. Hal-hal yang berkaitan secara rinci mengenai kepemilikan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian menjadi milik PARA PIHAK sesuai dengan kontribusi masing-masing PIHAK dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.



**Pasal 8**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Rencana kerja, hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** disusun dan dibahas secara bersama-sama dengan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam KAK;

halaman 3 dari 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**.

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*), *faksimile*, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing Pihak sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada

Jalan Teknika Selatan, Sekip Utara, Yogyakarta 55281

Nama : Dr. Eko Agus Suyono, S.Si., M.App.Sc.

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan

Email : Alumni

Telp : eko\_suyono@ugm.ac.id / biologi-ugm@ugm.ac.id  
(0274) 580839/ 0813-2876-5344

**PIHAK KEDUA:**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara



Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan, Medan, 20155

Nama : Prof.Dr.Miswar Budi Mulya, S.Si, M.Si

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Informasi

Email : miswarbm\_bio@usu.ac.id

Telp : (061) 8211050 / 0813-6156-7634

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**



- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b> <b>FAKULTAS BIOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS GADJAH MADA,</b></p>  <p><b>Prof. Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc</b> NIP. 197003261995121001 <b>DEKAN</b></p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b> <b>FAKULTAS MIPA</b> <b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,</b></p>  <p><b>Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc</b> NIP. 196301231990032001 <b>DEKAN</b></p>
---	--

halaman 5 dari 5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
